



Kodepos 251114

PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R. Soeprpto No. 11 RT 01/RW 01, Kel. Flamboyan Baru
Kec. Padang Barat, Kota Padang Telp.(0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 705911
E_mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 903 / 139 / KPHL PR - 2023

TENTANG

**PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan perencanaan dan tata hutan yang baik, diperlukan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan berupa Pengendalian Perencanaan dan Tata Hutan, Supervisi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Desain Tapak dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek serta Perubahan Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan telah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
11. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor Nomor 798/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 sebagai Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya (Unit I) yang terletak di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat seluas ± 389.235 Ha;
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
15. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Nomor P.12/Pdashl/Set/Kum.1/5/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Nomor P.6/Pdashl/Set/Kum.1/11/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam Di Hutan Lindung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (3.28.03.1.02.01).


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Melaksanakan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahun 2023.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu dan Juklak/Juknis Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi Tahun 2023 diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pemegang Tupoksi yang bersangkutan dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kewenangan Provinsi Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 9 Januari 2023

KEPALA DINAS



YOZARWARDI U.P., S.Hut, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumatera Barat
4. Arsip.